

Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Sebagai Stimulus Aktualisasi *Triple Bottom Line* Pada Perusahaan

M. Zidny Nafi' Hasbi
Universitas Alma Ata
zidny@almaata.ac.id

Article Info

Article History

Received : December 12th, 2022
Revised : January 14th, 2023
Accepted : January 30rd, 2023
Published : February 12nd, 2023

Copyright © 2023 by the author



ABSTRACT

Triple Bottom Line memfokuskan kegiatan perusahaan pada ketiga pilar, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan zakat di Indonesia sebagai fungsi stimulus pelaksanaan triple bottom line pada perusahaan. Berangkat dari banyaknya permasalahan di Indonesia bahwa pelaksanaan zakat di Indonesia belum maksimal dilakukan oleh perusahaan berdasarkan potensi perusahaan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literature. Hasil temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa peran zakat sebagai stimulus triple bottom line dapat dilakukan dengan diawali upaya peningkatan profit melalui target zakat yang maksimal. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi zakat dalam bentuk zakat produktif sebagai implementasi kesadassaran sosial dan kepedulian lingkungan. Dalam hal ini, peran zakat dapat berfungsi sebagai poros pelaksanaan tripel bottom line pada perusahaan secara maksimal

Keywords: Zakat, *Tripple Bottom Line*, Perusahaan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan publik yang memiliki peranan penting dalam sistem pembangunan ekonomi. Zakat memiliki kontribusi dalam bentuk materi dan memiliki dalam secara langsung terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan dapat memberikan efek positif baik secara individual maupun secara sosial (Alim, 2015). Zakat memiliki fungsi multiplier efek dalam upaya konstruksi sosial ekonomi negara dan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap mustahiq (Sawmar & Mohammed, 2021). Potensi zakat dalam konteks muzakki yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat zakat terbesar berada pada muzakki level perusahaan, karena penghasilannya yang fluktuatif dan cenderung progresif. Nmun dalam faktanya dalam penentuan laba rugi usaha posisi zakat dinilai sebagai biaya pengurangan pendapatan, sehingga meskipun

memiliki impact sosial ekonomi yang tinggi zakat sering dianggap beban usaha oleh sebagian muzakki. (Saad et al., 2014).

Bagi perusahaan fungsi zakat lebih dilihat sebagai peran sosial perusahaan yang harus dikeuarkan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada fungsi penunaian kewajiban dibandingkan fungsi kesadaran dan motivasi. Tanggung jawab sosial perusahaan dianggap selesai ketika zakat telah ditunaikan dan dibayarkan (Hayeeharasah et al., 2013). Dalam konteks ini, seberapa besar nilai zakat yang dikeluarkan meskipun dalam jumlah yang minimalis. Hal ini terjadi karena spirit yang melatar belakangi pelaksanaan pembayaran zakat sekedar untuk melepaskan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan saja. Pandangan bahwa zakat merupakan beban adalah yang menjadi faktor dari kondisi mental muzakki dan hal ini sering terjadi terhadap muzakki dengan pengetahuan zakat yang rendah (Fitria, 2013).

Fakta bahwa dalam kehidupan sosial aspek materi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dan menjadikan karakter homo economicus dalam diri muzakki yaitu memegang peran penuh dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi termasuk adanya kewajiban zakat (Hassan & Noor, 2015). Jika melihat dalam perspektif yang berlawanan arah, sebenarnya fungsi zakat dapat dilihat dalam perannya sebagai stimulus kegiatan usaha. Konteks yang selaras dengan fungsi zakat yaitu pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merujuk kepada perhatian secara berimbang dalam lingkup 3p atau triple bottom line yaitu profit, people dan planet (Ardhiansyah & Pramelani, 2021).

Konsep tersebut mengakui bahwa perusahaan harus memberikan memperhatikan triple bottom line dalam menjaga kelangsungan hidup bisnis. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan aktif melestarikan lingkungannya tanpa mengabaikan tujuan profit bisnis (Iswanaji et al., 2021).

Konsep triple bottom line merujuk kepada konsep keberlanjutan usaha dari sebuah perusahaan yang memiliki dampak secara langsung terhadap keberlanjutan perekonomian secara global. Kondisi keuangan tidak dapat menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, maka diperlukan sinergi antara kondisi internal yang tidak dapat terlepas dari keberadaan kondisi eksternal (Ahmad et al., 2015). Interaksi fungsi zakat dengan pelaksanaan triple bottom line menempatkan fungsi zakat sebagai pendorong yang mampu memberikan stimulus untuk mengoptimalkan aktualisasi triple bottom line dalam sebuah perusahaan. Interaksi tersebut lahir dalam bentuk simbiosis mutualisme antara aspek religius dan aspek materi pelaku usaha (Possumah, 2016).


Pandangan akan kewajiban menunaikan zakat sebagai upaya maksimalisasi profit, peran sosial dan kontribusi lingkungan akan dapat mendorong pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada sehingga tujuan dari triple bottom line dapat meningkat seiring peningkatan target kewajiban zakat. (Saad et al., 2016). Zakat memiliki peran sebagai stimulus untuk mencapai target secara maksimal dunia dan akhirat, dimana kesadaran terhadap adanya kewajiban menunaikan zakat

berimbang dengan kesadaran dari pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Peralihan konsep perusahaan yang awalnya hanya berorientasi kepada kepentingan pribadi kemudian berubah dengan memperhatikan kepentingan umum merupakan bentuk evolusi dari upaya pencarian metode yang tepat untuk menunjang keberlangsungan usaha sebuah perusahaan (Hasbi, 2021). Usaha yang dijalankan dalam sebuah perusahaan hanya untuk memikirkan bagaimana menjamin kehidupan pihak interes yaitu pemilik usaha dan para investor yang berpartisipasi dalam keberadaan perusahaan. Setelah konsep usaha yang berorientasi kepada pihak intern dapat dianggap belum menjamin keberlangsungan hidup perusahaan (Hasbi & Widayanti, 2021). Konsep usaha yang bersifat menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan intern dan ekstern dari perusahaan. Seiring dengan perhatian yang lebih komprehensif dari orientasi sebuah usaha dikembangkan dengan adanya gagasan tentang triple bottom line yang melihat keberlangsungan usaha dari 3 aspek yaitu profit, people dan planet. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan yang baik berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (profit), disertai adanya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet), dan kesejahteraan masyarakat (people) (Permana et al., 2022).

Ide dibalik paradigma *triple bottom line* adalah bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur melalui kesehatan perusahaan, tetapi juga oleh sosial etika dan lingkungannya (Norman & MacDonald, 2004). Penerapan triple bottom line didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan harus mengukur kinerjanya dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal dan pemerintah, bukan hanya pemangku kepentingan yang memiliki adanya hubungan transaksional secara langsung seperti karyawan, pemasok, dan pelanggan. Triple bottom line akan membantu organisasi untuk melihat nilai yang dihasilkan dan dituju tidak hanya pada nilai ekonomi yang akan dicapai tetapi juga memungkinkan untuk memasukkan nilai lingkungan dan nilai sosial, yang dapat bertambah atau berkurang sehingga menjadi bagian dari penilaian perusahaan. Triple bottom line dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan baik dari parameter bisnis, sosial maupun lingkungan (Zaki, 2015).

Indikator keberhasilan dalam konsep triple bottom line, menekankan kepada maksimalisasi keuntungan dengan memperhatikan terhadap lingkungan masyarakat. Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan hasil lingkungan dan sosial selain hasil keuangan. Dengan kata lain, kinerja perusahaan secara umum harus diukur dengan mengambil total kontribusi kesejahteraan ekonomi (profit), kualitas lingkungan (planet) dan modal sosial (people) sebagai pondasi dasar tindakan bisnis (Coşkun Arslan & Kısacık, 2017).



Gambar 1. Triple bottom line

Pada dimensi triple bottom line terdapat sinergisitas yang kuat antara ketiga elemennya dalam membentuk keberlangsungan usaha perusahaan. Tiga dimensi sebagai triple bottom line yang dibentuk untuk melaporkan operasi ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bentuk kinerja perusahaan yang berkelanjutan, yang dapat dijelaskan dari 3 dimensi sebagai berikut (Coşkun Arslan & Kısacık, 2017).

1. *Economic Bottom Line* (Profit)

Dimensi ekonomi pada kerangka triple bottom line merupakan dampak penerapan kegiatan terhadap sistem ekonomi, dimana dimensi ekonomi difokuskan pada profit yang dihasilkan dan mengaitkan pertumbuhan perusahaan dan pertumbuhan

2. *Social Bottom Line* (People)

Perusahaan dengan tujuan mengikuti metode triple bottom line harus mempertimbangkan dampak tindakan dan keputusan yang diambil terhadap semua pihak-pihak yang kepentingan. Perusahaan harus menjadi suatu organisasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat perusahaan maupun masyarakat luas. Dalam hal ini, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, beberapa tindakan yang dilakukan seperti, seperti pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan sampai rancangan berbagai skema perlindungan sosial bagi masyarakat.

a. *Environmental Bottom Line* (Planet)

Keberlangsungan usaha pada model triple bottom line memperhatikan dampak harus mempertimbangkan terhadap generasi berikutnya dengan menghindari kondisi yang dapat membahayakan terhadap sumber lingkungan.. Perusahaan yang ramah lingkungan harus memperhatikan serta mempertimbangkan tentang implementasi yang memberikan dampak berkelanjutan dengan mempertimbangkan perlindungan kepada kesehatan manusia, kualitas hidup hewan dan tumbuhan, perlindungan kualitas udara, air dan tanah serta keanekaragaman hayati berada dalam lingkup kelestarian lingkungan.

Konsep *Triple Bottom Line* sering dihubungkan dengan pelaksanaan Cooperate Social Responsibility atau CSR pada sebuah perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam memberikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Untung, 2009). Penerapan CSR merupakan bentuk dari komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi yang memiliki dampak jangka panjang terhadap diri perusahaan maupun masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik. Konsep *Triple Bottom Line* dalam konteks bisnis dapat memberikan efek positif dari sisi pemasaran. Konsep ini juga dapat memberikan tanggungjawab sosial secara tidak langsung akan memperkuat brand positioning dan meningkatkan image perusahaan yang akan berdampak pada meningkatkan penjualan, kemudian memotivasi dan mempertahankan karyawan serta meningkatkan daya tarik terhadap investor (Kotler, 2005).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan kajian studi pustaka dengan mencari informasi lewat buku, berita website, dan literature lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang zakat perusahaan dan konsep triple bottom line perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk menjawab bagaimana zakat dapat menjadi stimulus bagi pelaksanaan triple bottom line pada perusahaan yang saat ini masih belum maksimal. Gambar di bawah ini menjelaskan tajuk rencana dalam skenario jenis penelitian kualitatif studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi literatur. Tahapan penelitian dilakukan dengan

mengumpulkan sumber pustaka, baik primer maupun sekunder (Migiro & Magangi, 2011).

Penelitian ini mengklasifikasikan data berdasarkan rumus penelitian. Pada tahap lanjutan dilakukan pengolahan data dan atau kutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, disarikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan untuk diambil kesimpulan. Adapun tahap penafsiran digunakan analisis atau pendekatan, misalnya filosofis, teologis, sufistik, eksegesis, Sarah, dan lain-lain (Azorín & Cameron, 2010).



Gambar 1. Alur Penelitian Kualitatif Studi Literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat Perusahaan Untuk Pembangunan Ekonomi

Zakat perusahaan adalah salah satu hasil ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jika kita telusuri dalam literatur fikih klasik, sulit kita mendapatkan penjelasan tentang zakat atas perusahaan. Zakat atas perusahaan memang tergolong baru karena hasil ijtihad ulama kontemporer atas harta yang wajib di keluarkan zakatnya (Husnah, 2021). Ulama' kontemporer dalam perkembangannya menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan yaitu mengacu kepada aspek legal ekonomi aktivitas perusahaan. Pada umumnya zakat perusahaan berporos pada transaksi trading atau perdagangan sehingga setiap perusahaan baik jasa maupun dagang dapat dikenai kewajiban zakat (Chaidir Iswanaji, 2021).

Prinsipnya harta yang dikenai kewajiban zakat nilainya harus sampai nisab yaitu lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh pemilik. Namun, ketika yang menjadi muzakki adalah sebuah lembaga atau perusahaan dengan beragam klasifikasi aset, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan kegiatan usaha maka metode perhitungan zakat yang muncul menjadi beragam dengan tujuan yaitu menghasilkan angka pembayaran zakat yang optimal

(Rizal et al., 2020). Potensi zakat perusahaan di Indonesia menurut data Indikator Pemetaan Potensi Zakat tahun 2021 masih terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan potensi zakat yang lainnya yaitu berada pada level Rp. 6,71 triliun.

Perusahaan secara umum mencakup tiga hal. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. Jika pemiliknya memiliki agama yang berbeda yaitu bukan Islam maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang orang yang beragama Islam. Kedua, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, seperti perusahaan dalam bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank ataupun nonbank, seperti, asuransi, reksadana, money changer dan yang lainnya (Hafidhuddin, 2002).

Tarif zakat perusahaan yaitu sama dengan tarif zakat perdagangan yaitu 2,5%. Besar tarif zakat diukur dengan haul yang menggunakan tahun qomariyah. Jika menggunakan ukuran tahun syamsiyah maka tarif zakatnya perlu penyesuaian. Pada Mukhtar Zakat 1984, disepakati bahwa waktu bulan syamsiah lebih panjang dibandingkan tahun qomariyah yaitu sekitar sebelas hari. Pengguna tahun syamsiah harus mempertimbangkan perbedaan. Tarif zakat perusahaan yang menggunakan hitungan syamsiah (365 hari) menjadi 2,578% yaitu $2,5\% \times 365/354$ tidak dengan tarif 2,5% (Hadi, 2016).

Metode perhitungan zakat telah ditentukan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) dengan menggunakan representasi nilai-nilai Islam dengan mengimplementasikan konsep akuntansi. Secara khusus metode perhitungan zakat perusahaan menggunakan dua standar metode perhitungan dari AAOIFI sebagai mana dikutip Batubara tentang zakat perusahaan (Batubara, 2012). Pertama adalah metode aktiva bersih yaitu zakat diambil dari selisih antara aktiva yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban-kewajiban yang perusahaan yang miliki yaitu 2,575% dari aktiva yang menjadi subjek zakat atau kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan + Investasi bebas penggunaan + saham minoritas + ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah + ekuitas dari dana hibah + ekuitas dari badan sosial + ekuitas dimiliki organisasi nirlaba dengan bagian ekuitas yang dimiliki oleh individu.

Kedua metode dana yang diinvestasikan bersih yaitu aset yang wajib dikeluarkan zakatnya dapat dihitung dari modal yang disetorkan ditambah provisi yang tidak dikurangi dari aset dan saldo+laba + laba bersih, ditambah liabilitas jangka panjang, dikurangi nilai bersih aset tetap, akumulasi kerugian dan investasi yang tidak untuk dijual. Formulasinya adalah sebagai berikut: Zakat perusahaan = $2,575\%$ dari modal disetor + dana cadangan + Provisi yang diambil dari aktiva+ laba ditahan + pendapatan bersih + kewajiban yang tidak dibayarkan pada akhir tahun periode laporan keuangan-aktiva tetap bersih + investasi yang bukan untuk diperdagangkan+ dari akumulasi kerugian. Metode akuntansi zakat terhadap pengakuan zakat dalam laporan keuangan melihat bahwa pengeluaran zakat diakui pada saat zakat

dibayarkan oleh muzaki dan diukur dengan sejumlah kas yang dikeluarkan. Jika dalam bentuk non kas maka diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Pengakuan atas konsep entitas berarti pengakuan perusahaan sebagai syahsiyah al-l'tibaroyah dimana perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat yang terpisah kewajibannya dari para pemilik atau pengelola (Mufraeni, 2006). Pada umumnya prinsip zakat dibayarkan kepada bisnis terlepas dari apakah keuntungan telah diperoleh atau diterima di muka, sejauh bisnis memiliki modal kerja yang positif merupakan kondisi yang diwajibkan membayar zakat (Rahim & Sahrullah, 2017).

Stimulus Zakat Dalam Penerapan Triple Bottom Line Perusahaan

Pada sisi bisnis fungsi zakat yaitu kewajiban zakat dapat mendorong pelaku bisnis berusaha seta berupaya memperoleh profit maksimal untuk dapat menunaikan zakat secara optimal. Tujuan utama perusahaan memiliki orientasi zakat untuk mendorong pelaku usaha dalam memaksimalkan laba usaha sehingga jumlah zakat yang dikeluarkan dapat bersifat progresif bertambah banyak dan dapat meningkatkan jumlah laba. Menurut Triyuwono (2001) pola peralihan profit oriented ke arah zakat oriented dalam praktik bisnis menjadi bentuk dari implementasi metafora kewajiban zakat. Secara ideal organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas organisasi berdasarkan metafora zakat yang berimplikasi bahwa semua perangkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga dapat merefleksikan zakat sebagai metafora zakat. Realisasi aktualisasi pola zakat oriented terhadap perusahaan, terkadang harus diawali dengan adanya kesadaran spiritual sebagai landasan sehingga tanpa adanya kesadaran secara spiritual upaya optimalisasi zakat yang berangkat dari zakat oriented tidak mudah untuk direalisasikan. Berbeda halnya ketika pola tersebut dilakukan direkondisi ulang dengan menempatkan profit oriented sebagai acuan utama secara temporer dengan zakat sebagai elemen stimulusnya.

Keberadaan karakter manusia sebagai homo economicus tidak dapat dinafikan sebagai salah satu faktor pendorong seorang individu untuk bergerak mencari materi baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Manusia sebagai Homo Economicus berarti manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi yaitu bahwa semua kegiatan harus atas dasar untung-rugi. Untung apabila input lebih besar daripada output dan rugi sebaliknya (Maharani, 2016). Keinginan untuk memperoleh keuntungan sebagai bagian dari perilaku bisnis demi menjamin keberlangsungan usaha yang dibangun maka zakat sebagai bagian stimulus akan lebih mudah diterima untuk individu dengan orientasi material, sehingga secara temporary fungsi zakat adalah sebagai stimulus, dengan harapan pada akhirnya dapat menjadi pondasi utama dalam melakukan usaha yang berkah. Dalam hubungannya dengan perusahaan, fungsi zakat berperan sebagai bentuk stimulus yang dapat menjadi tenaga penggerak pelaksanaan konsep triple bottom line dalam bentuk rasa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Penerapan konsep triple bottom line dalam perusahaan diimplementasikan dengan laporan adanya CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan dan dilaporkan dalam laporan keuangan agar para pihak terkait dapat menilai sejauh mana perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab lingkungan dan sosial. CSR

adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan dapat mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi mereka dengan pemangku dan kepentingan para stakeholders yaitu berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan (Azheri, 2012).

Semakin baik kinerja dalam lingkungan dan sosial perusahaan maka semakin baik pula anggapan seorang konsumen dan masyarakat akan perusahaan sehingga dapat menciptakan keuntungan jangka panjang untuk perusahaan itu sendiri (Rhamadhani, 2016). Keberadaan tanggung jawab sosial pada konsep triple bottom line merupakan sesuatu yang wajib dilakukan perusahaan sebagai bentuk kinerja perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha yang dijalankan. Craig Smith, Michael Porter dan Philip Kotler (2012) menyatakan bahwa untuk memperkokoh dan memajukan perusahaan modern salah satu cara dengan menjadikan kedermawanan perusahaan sebagai jantung strategi perusahaan (Rhamadhani, 2016).

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat menjamin keberlanjutan usaha persusahaan. Tanggapan positif atau negatif oleh masyarakat dipengaruhi oleh sikap dan tindakan perusahaan terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya. Respon positif masyarakat akan menjadi peluang pengembangan usaha sedangkan respon negatif dari masyarakat akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan. Masyarakat yang menjadi pelanggan memiliki penilaian yang positif terhadap perusahaan, maka mereka akan loyal terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini dapat menaikkan citra perusahaan yang direfleksikan melalui hasil kinerja perusahaan (Candrayanthi et al., 2013). Zakat dapat memainkan perannya sebagai stimulan positif yang merangsang perusahaan untuk menunaikan tanggung jawab sosial, lingkungan dan dapat mendorong perusahaan untuk lebih produktif guna meningkatkan profit demi kelangsungan usaha perusahaan. Instrumen zakat sebagai filantropi Islam memiliki fungsi yang lebih luas dalam konteks kedermawanan daripada konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang memiliki fokus pada core pengembangan bisnis sehingga peranya dapat memberikan efek multiplier dalam kehidupan. Stimulus zakat pada elemen tripple bottom line dapat dijabarkan sebagai motivasi kedermawanan yang berdampak pada konsekuensi material dan spiritual (Hasbi & Fitriyanto, 2021).

Zakat Oriented Untuk Profit Berkelanjutan Economic Bottom Line

Pergeseran dari profit oriented zakat kedalam oriented menjadikan perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang optimum. Dengan demikian, laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (performance) dalam perusahaan. Semangat tersebut akan mendorong perusahaan dalam melakukan produksi yang maksimal dengan tujuan jumlah realisasi zakat dapat ditingkatkan. Otomatis secara tidak langsung perusahaan telah mampu menjaga dan mengembangkan keberlangsungan usaha melalui jumlah produksi profit maksimal yang dihasilkan (Triyuwono, 2001). Orientasi zakat pada aktivitas produksi perusahaan akan dapat mengubah perspektif dari pelaku usaha dimana

zakat sebelumnya merupakan beban yang menjadi bagian dari adanya pendapatan perusahaan. Maksudnya adalah zakat merupakan bagian dari pendapatan kotor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan target perusahaan untuk mencapai profit maksimal. Keberlangsungan usaha termasuk tanggung jawab pada aspek sosial dan lingkungan akan sangat bergantung kepada jumlah zakat yang dihasilkan melalui target pendapatan.

Zakat Produktif Sebagai Aktualisasi Kesadaran Sosial Terhadap Social Bottom

Line

Maksimalisasi jumlah target pendapatan secara otomatis jumlah zakat yang dapat disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi sosial ekonomi akan dapat meningkat. Bentuk zakat yang memiliki pengaruh dalam memperbaiki sistem dan tatanan sosial masyarakat adalah zakat model produktif yang mampu merubah taraf hidup masyarakat baik dalam bentuk distribusi tradisional maupun keratif (Mufraeni, 2006). Berangkat dari kesadaran sosial perusahaan akan mendorong optimalisasi penyaluran zakat yang diperoleh melalui pendapatan perusahaan. Dengan demikian keberlangsungan usaha akibat kesadaran sosial perusahaan lahir dari dampak yang dihasilkan melalui kontribusi zakat produktif yang memiliki efek berkelanjutan. Zakat produktif yang disertai pemberdayaan yang efektif oleh perusahaan akan dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan perusahaan yang akan berdampak bagi citra positif perusahaan di masyarakat. Namun demikian, kontribusi zakat produktif tetap memperhatikan fungsi konsumtif masyarakat terutama pada aspek kebutuhan yang bersifat primer (Nazwa, 2021).

Zakat Hijau dan Kepedulian Lingkungan Terhadap Environmental Bottom

Line

Salah satu model bentuk zakat produktif yang dapat disalurkan sebagai bentuk kepedulian lingkungan adalah zakat hijau. Pendistribusian zakat bisa dalam bentuk pembiayaan atau pemodalan komunitas berbasis lingkungan (*Green Funds*) seperti pemodalan pada pertanian pedesaan (*suburb farming*), pertanian perkotaan (*urban farming*), perikanan, dan yang berorientasi pada lingkungan; ekologis lainnya (Permadi, 2020). Bentuk zakat tersebut dapat bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan, disamping sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sebagai pengelolanya. Zakat hijau merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga jiwa (*Hifzu annafs*) menjaga kemaslahatan umum jangka panjang. Dampak yang akan diperoleh melalui penyaluran zakat hijau oleh perusahaan adalah terjaminnya kelestarian lingkungan yang akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan secara khusus bagi keberlangsungan perusahaan. Bagi manusia sebagai penggerak jalannya perusahaan, keberadaan lingkungan yang baik dan sehat tentu akan meminimalisir adanya gangguan dari kerusakan alam bagi perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat memiliki peran sentral dalam aktualisasi konsep *triple bottom line*. Diawali dengan menempatkan zakat sebagai tujuan utama (zakat oriented) dalam

upaya memperoleh profit maksimal dari internal perusahaan. Dilanjutkan dengan kontribusi sosial dan lingkungan sebagai sisi ekstern perusahaan. Melalui adanya zakat produktif dalam ruang lingkup masyarakat dan lingkungan. Zakat perusahaan secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi masyarakat melihat dari potensi zakat perusahaan yang ada di Indonesia dan secara langsung menjaga keberlangsungan usaha dan produk perusahaan. Perputaran modal perusahaan akan terjaga melalui profit yang dihasilkan secara berkelanjutan, disamping itu kontribusi sosial dan lingkungan akan berdampak pada citra positif perusahaan dan terhindar dari faktor negatif kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. A. R., Othman, A. M. A., & Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 140–151. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141-7)
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Ardhiansyah, F., & Pramelani, P. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility berdasarkan Konsep Triple Bottom Line Pt Bank Syariah Xyz Tahun 2018,2019 dan 2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 4(1), 393–402. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v4i1.235>
- Azheri, B. (2012). Corporate social responsibility:dari voluntary menjadi mandatory. Rajawali Pers.
- Azorín, J. M., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organisational research: A literature review. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95–105.
- Batubara, Z. (2012). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 205–232.
- Baznas. (2019). Zakat potential mapping indicator (IPPZ). In Amil Zakat Agency.
- Candrayanthi, A. A. A., Ekonomi, F., Udayana, U., Ekonomi, F., & Udayana, U. (2013). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia). *E-Jurnal Akuntansi*, 4(1), 141–158.
- Chaidir Iswanaji, S. A. K. M. Z. N. H. (2021). Lembaga Keuangan Syariah: Buku Ajar Konsentrasi Syariah. <https://penerbitadab.id>
- Coşkun Arslan, M., & Kısacık, H. (2017). The corporate sustainability solution: triple bottom line.
- Fitria. (2013). Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip Danpraktik). *Journal*

of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229–240. <https://doi.org/10.15408/AJIS.V16I2.4453>
- Hasbi, Z. N., & Fitriyanto, N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Maksimum*, 11(1), 58. <https://doi.org/10.26714/mki.11.1.2021.58-66>
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (I. Kelana (ed.); 1st ed.). Gema Insani.
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2021). Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions. 282–290.
- Hassan, N. M., & Noor, A. H. M. (2015). Do Capital Assistance Programs by Zakat Institutions Help the Poor? *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 551–562. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01201-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01201-0)
- Hayeeharasah, F., Sehvises, S., & Ropha, H. (2013). The Timeline of Zakah. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 88, 2–7. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.474>
- Husnah, Z. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743>
- Iswanaji, C., Nafi’ Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Kotler, P. and N. L. (2005). *Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons, Inc.
- M.Zidny Nafi’ Hasbi. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa. 1(2), 89–102.
- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 30–52. <https://doi.org/10.22146/JF.12624>
- Migiro, S. O., & Magangi, B. a. (2011). Mixed methods: A review of literature and the future of the new research paradigm. *African Journal of Business Management*, 5(10), 3757–3764. <https://doi.org/10.5897/AJBM09.082>
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana.
- Norman, W., & MacDonald, C. (2004). Getting to the Bottom of “Triple Bottom Line.” *Business Ethics Quarterly*, 14(2), 243–262. <https://doi.org/10.5840/BEQ200414211>

- Permadi, I. (2020). Zakat Hijau Untuk Kehidupan Berkelanjutan - KHM - Kader Hijau Muhammadiyah.
- Permana, D. D., Lestari, I., & Sihotang, M. K. (2022). the Effect of Sharia Financial Literature on the Performance of Sharia Banking Employees Pt. Bank Sumut Kc Sharia Medan. ... International Seminar of ..., 3(21), 1364–1372. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/11188>
- Possumah, B. T. (2016). Had Kifayah Zakat and Adequacy of Income Redistribution: A Proposal Framework. International Journal of Zakat, 1(1), 36–49. <http://www.puskasbaznas.com/ijaz/index.php/journal/article/view/6%0Ahttp://www.puskasbaznas.com/ijaz/index.php/journal/article/download/6/4>
- Puteri Nurhafizah Nazwa, M. Z. N. (2021). Akad musyarakah dan penerapan dalam manajemen perbankan syariah. II(2), 108–118.
- Rahim, S., & Sahrullah, Sahrullah. (2017). MODEL PENGELOLAAN ZAKAT PERUSAHAAN. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(1), 200–215. <https://doi.org/10.18202/JAMAL.2017.04.7049>
- Rhamadhani, R. F. (2016). Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). HUNafa: Jurnal Studia Islamika, 13(2), 344–361. <https://doi.org/10.24239/JSI.V13I2.443.344-361>
- Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma', A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf For Developing Islamic Economic Boarding School (Iebs) Project In Indonesia. In Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP). E-ISSN (Vol. 03, Issue 02).
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164(August), 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>
- Saad, R. A. J., Wahab, M. S. A., & Samsudin, M. A. M. (2016). Factors Influencing Business Zakah Compliance Behavior among Moslem Businessmen in Malaysia: A Research Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 654–659. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.047>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). How Governance Practices Influence Mandatory Zakah Payment in Saudi Arabia? Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 34(1), 3–24. <https://doi.org/10.4197/Islec.34-1.1>
- Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 5(2), 131–145.
- Untung, H. B. (2009). Corporate Social Responsibility. Sinar Grafika Offset.
- Zak, A. (2015). Triple Bottom Line Concept in Theory and Practice (Vol. 7, Issue 56 2). <https://doi.org/10.15611/pn.2015.387.21>